



PUTUSAN

Nomor 340/Pdt.G/2014/PA/بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumh tangga, bertempat tinggal di BTN Pepabri Blok C2 No. 3, RT.002 RW. 005, Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

**Tergugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di BTN Pepabri Blok C1 No. 3, RT.002 RW. 005, Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya, tertanggal 12 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 340/Pdt.G/2014/PA Plp. tanggal 12 September 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Selasa tanggal 30 September 1997 M., bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil awal 1418 H., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 197/06/X/1997, tertanggal 6 Oktober 1997, yang dikeluarkan

Put. No. 340/Pdt.G/2014/PA.Plp Hal 1 dari 10



oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama

sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Balandai, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo selama 6 tahun lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat di BTN Pepabri, Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo selama 10 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

- anak bin Bapak 1, umur 16 tahun;
- anak bin Bapak 2, umur 14 tahun;
- anak bin Bapak 3, umur 8 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat.

3. Bahwa, sejak tahun 2007 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh

- Tergugat memegang sendiri penghasilannya;
- Tergugat egois selalu mau menang sendiri;
- Bila marah Tergugat merusak barang-barang dalam rumah;

4. Bahwa, pada bulan Mei 2013 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun 3 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

5. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal



Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan Bara, Kota Palopo;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 197/06/X/1997, tertanggal 6 Oktober 1997, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode **P.**;

b. Saksi :

1. **Saksi 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di BTN Pepabri, Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu tiga kali dengan saksi sedangkan Tergugat bernama Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1997 dan setelah menikah saksi tidak tahu tempat tinggalnya akan tetapi sejak dua tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Pepabri ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai anak tiga orang yang semuanya sekarang bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sudah satu tahun lamanya;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebabnya adalah karena didalam rumah tangganya sering cecok dan bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab cecoknya adalah karena Tergugat membatasi uang belanja kepada Penggugat dan hanya diberikan 6 ribu rupiah saja perhari;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat saja yang pergi berbelanja sehingga Penggugat merasa keberatan dan tidak menerima tingkah laku Tergugat tersebut;



- Bahwa, saksi mengetahui pada waktu Tergugat marah, dia membuang apa saja yang ada didekatnya, sehingga saksi juga merasa takut pada saat Tergugat marah dan tidak berani masuk ;
- Bahwa, dari sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil ;

2. **Saksi 2**, umur 37 tahun, agama Kristen, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perumnas Jalan Garuda No 161, Kelurahan Rampoang, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat setelah tinggal di Pepabri dan sebelumnya saksi tidak kenal;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak tiga orang dan ketiga anak tersebut sekarang bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa, saksi sering datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, mengetahui Penggugat dan Tergugat sering cekcok dalam rumah tangganya;
- Bahwa, saksi melihat pada saat Tergugat marah, dia membuang semua barang yang ada di dekatnya dan Tergugat sering marah kepada Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang sudah satu tahun antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama ;
- Bahwa, saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;



- Bahwa saksi dan keluarga yang lain, pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa walaupun tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat beserta dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan disebabkan karena Tergugat sering marah dan apabila



marah dia merusak barang ? dan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dirukunkan ?;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda **P** dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, majelis menemukan fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan karena :

- a. Tergugat sering marah dan apabila marah dia merusak barang ;
- b. Tergugat memegang sendiri penghasilannya dan selalu egois;
- c. Telah berpisah tempat tinggal bersama sudah satu tahun lebih lamanya dan



selama itu Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberkan nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat begitu pula dari Majelis Hakim yang senantiasa menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, meskipun telah maksimal namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah mengalami dua kali perubahan yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini



setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat, (Tergugat), terhadap Penggugat, (Penggugat) ;
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara Kota Palopo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu, tanggal 1 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1435 H. oleh kami Drs. Rahmani, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Nasri, M.H., dan Adriansyah, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Put. No. 340/Pdt.G/2014/PA.Plp Hal 9 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Nasrah Arif, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Moh. Nasri, M.H.**

**Drs. Rahmani, S.H.**

**Adriansyah, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Dra. Nasrah Arif, S.H.**

*Princian biaya perkara :*

• Pendaftaran	Rp. 30.000,-
• Biaya Proses dan ATK Perkara	Rp. 50.000
• Biaya panggilan	Rp. 180.000,-
• Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
• <u>M e t e r a i</u>	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 271.000,-
( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)